

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Aldy Mirozul

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: aldybkpm@gmail.com

Taufiqurrohman Syahuri

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: tsyahuri@gmail.com

Korespondensi penulis: aldybkpm@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the validity of State Administrative Decrees issued by State Administrative Agencies/Officials based on the Job Creation Law in order to accelerate business licensing juxtaposed with the legal requirements of a State Administrative Decree. The research used is a critical analysis with a qualitative approach involving analysis of legal documents and related literature. This study reveals that the acceleration of the issuance of business licenses based on Government Regulation Number 5 of 2021 must meet the criteria for the legal requirements of a State Administrative Decree. The results of the study are expected to provide a comprehensive picture of the risks and impacts of the issuance of business licenses on business actors and provide input in the preparation of regulations that are derived from the Job Creation Law.*

Keyword: *Validity; State Administrative Decision; Business Licensing*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis absahan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka percepatan perizinan berusaha disandingkan dengan syarat sah suatu Keputusan tata usaha negara. Penelitian yang digunakan adalah analisis kritis dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisa dokumen hukum dan literatur terkait. Penelitian ini mengungkapkan bahwa percepatan penerbitan perizinan berusaha yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 harus memenuhi kriteria syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai risiko dan dampak atas penerbitan perizinan berusaha terhadap pelaku usaha serta memberikan masukan dalam penyusunan regulasi peraturan turun atas undang-undang cipta kerja

Kata Kunci: Keabsahan; Keputusan Tata Usaha Negara; Perizinan Berusaha

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun asing dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi. Investasi masih berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di beberapa Negara Berkembang termasuk di Indonesia terdapat permasalahan yang mengakibatkan investasi asing sulit untuk masuk di antaranya kurangnya informasi terkait pelaksanaan usaha, serta proses birokrasi yang sangat lama. Permasalahan ini mengakibatkan Investor tidak tertarik untuk melakukan investasi di Negara-Negara berkembang.

Di tengah pelemahan ekonomi global, investasi menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Realisasi investasi ditargetkan mencapai Rp 1.400 triliun pada tahun 2023 agar pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen. Guna mencapai target tersebut, Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat. Perumusan kebijakan

Received Juni 05, 2024; Accepted Juli 03, 2024; Published September 30, 2024

* Aldy Mirozul, aldybkpm@gmail.com

investasi tidak terlepas dari kinerja investasi sebagai basis data sehingga dampak investasi perlu dilihat lebih luas dari sekadar angka statistik. Investasi tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memiliki efek pengganda (*multiplier effect*), sehingga investasi pada satu sektor bisa memberikan dampak pada sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi, dampak ekonomi dari investasi seringkali dihitung terlalu rendah karena tidak memasukkan dampak langsung dan dampak tidak langsung dari sebuah proyek investasi.

Pembentukan pusat layanan terpadu satu pintu regional (PTSP), yang diikuti pengenalan sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan proses perizinan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan regulasi terkait persaingan usaha, termasuk melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada tahun 2019, KPPU berfokus pada reformasi hukum acara, mempermudah pemberitahuan transaksi merger dan akuisisi, serta peningkatan perlindungan hukum bagi UKM. Sebagai hasil dari peningkatan ini, Indonesia pun menempati peringkat ke-73 dari 190 perekonomian dunia pada indikator Kemudahan Berusaha Bank Dunia pada tahun 2020. Akan tetapi, posisi Indonesia dalam kategori Mendirikan Usaha masih tetap jauh lebih rendah, namun, yaitu pada peringkat 140.

Pembangunan di bidang ekonomi tidak lepas dari pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu bentuk dari pelayanan publik adalah pelayanan perizinan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha. Bahwa perizinan adalah alat kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka pengendalian terhadap pengaruh negatif yang muncul pada kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan. Izin pada hakikatnya merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk suatu kondisi yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Larangan dimaksud tidak bersifat mutlak tetapi untuk mengatur kegiatan masyarakat agar tidak melanggar hak masyarakat lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1), yang menyatakan setiap orang harus menghargai hak asasi manusia lain dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Lahirnya UUCK merupakan langkah terobosan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha, berkembangnya investasi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan investasi asing dan kemudahan berbisnis menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini. UU Omnibus Cipta Lapangan Kerja yang disahkan pada Oktober 2020 bertujuan untuk merampingkan dan mencabut puluhan regulasi yang tumpang tindih dan dianggap menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Undang-undang tersebut disahkan meskipun ada tentangan keras dari serikat pekerja, pemerintah daerah dan masyarakat sipil, yang menyatakan keprihatinan atas amandemen undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, resentralisasi kekuasaan administratif di tangan eksekutif dan kurangnya audiensi publik. UU ini disahkan sebagai langkah mencabut pembatasan dan ketentuan yang diberlakukan terhadap FDI, memusatkan dan merampingkan perizinan bisnis dan prosedur pengadaan lahan, termasuk dengan mengadopsi pendekatan perizinan usaha berbasis risiko dan menjadikannya proses yang lebih transparan dan sepenuhnya daring, serta secara signifikan mereformasi pasar tenaga kerja Indonesia.

Kepastian Perizinan Berusaha menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan E-Government sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya Disebut “UU CIPTAKER”) dalam rangka mempercepat dan mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis resiko pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan atau turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait mengatur pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Pengertian perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sementara itu, Pengertian risiko dalam peraturan pemerintah ini adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Sedangkan, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Regulasi perizinan berusaha dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dengan cara salah satunya penetapan resiko terhadap bidang usaha yang dijalankan, semakin rendah resiko maka semakin mudah pelaku usaha memperoleh perizinan berusaha sebagai contoh pelaku usaha yang mengajukan perizinan berusaha yang masuk dalam kegiatan usaha resiko rendah. Pelaku usaha cukup mengisi data yang tercantum dalam sistem OSS tanpa mengunggah dokumen lain dan Lembaga *Online Single Submission* langsung menerbitkan perizinan berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai izin. Namun Pelaku Usaha yang memohonkan perizinan berusaha dalam kegiatan usaha resiko tinggi tetap dipersyaratkan memenuhi dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan, selanjutnya

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya akan melakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan tersebut.

Di era otonomi daerah, pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diberikan otonomi luas dan bertanggungjawab untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dapat secara mandiri dalam menjalankan urusan atau kewenangannya dalam memberikan pelayanan masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan dan hambatan sesuai dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sesuai dengan asas otonomi. Pelaksanaan perizinan berusaha didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Yang mengatur tata cara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota menjalankan kewenangannya untuk memproses penerbitan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*

Dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko ada beberapa permasalahan hukum yang masih terjadi seperti pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha berdasarkan resiko, klasifikasi resiko, proses penerbitan perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha yang bermuara kepada keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan melalui sistem OSS, oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian ini adalah “Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pembagian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Perizinan Berusaha yang diterbitkan Pasca Undang-Undang Cipta?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini meneliti tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa penerbitan perizinan berusaha

(Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan dibandingkan dengan peraturan perundang-undang lainnya. Bahan Pustaka dan data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Penelitian dilakukan secara mendalam, rinci dan spesifik terhadap aturan-aturan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata usaha negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenanga ini sehingga F.A.M Stoink dan J.G Steenbeek menyatakan “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats en administratief recht* ” Dari Penyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam Bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam Bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power ; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak ; haka tau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bemakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.

Dalam litelatur bahasa Indonesia, terdapat juga istilah kewenangan dan wewenang yang sebagian ahli membedakannya. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) keduanya dibedakan. Karena perbedaan tersebut, mungkin menjadi dasar perbedaan pengertian wewenang dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Adapun Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

menentukan “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”

Pendapat para ahli tentang kewenangan dan asal-asal kewenangan yang bermacam-macam, ada yang menghubungkan kewenangan dengan kuasa dan juga memisahkannya serta memisahkan antara atribusi, delegasi dan mandat. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwasannya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan

Pada delegasi, proses penyerahannya bersumber dari organisasi pemerintahan terhadap organisasi pemerintahan lain atas dasar peraturan perundang-undangan, dan tanggungjawab berpindah kepada delegataris (penerima delegasi). Yang memberi delegasi tidak bisa memakai wewenang kembali, terkecuali setelah adanya penarikan berdasarkan dengan asas “*contrarius actus*”. Berarti, setiap peralihan, penarikan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memutuskan peraturan yang dimaksudkan, dan dilaksanakan dengan aturan yang sebanding atau yang lebih tinggi. Sedangkan pada mandat, proses penyerahan yang berhubungan dengan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Dan tanggungjawab tetap pada pemberi mandat tersebut. Setiap saat yang memberi mandat bisa memanfaatkan kewenangan yang diserahkan.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu, pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selaku dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi;

kadang-kadang juga, mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Pengaturan pembagian kewenangan dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh Lembaga OSS, Lembaga OSS atas nama Menteri/kepala Lembaga, Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur, kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota, Administrator KEK dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB. Prosedur penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian kewenangan dalam ketentuan Pasal 22 dan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sejalan dengan pembagian urusan yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga tidak ada sengketa kewenangan atau kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah menjadi hilang, dengan adanya Perubahan nomenklatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

2. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Konsep Dasar Perizinan sebagai sarana mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi; Utrecht memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Adapun pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalia yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas. Izin atau *vergunning* adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.

Penerapan asas legalitas, menurut indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang berada dalam situasi yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua Tindakan yang akan dilakukan dapat pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat yang merupakan objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Izin yang berbentuk Keputusan/*beschiking*, yang memiliki sifat konkrit (objeknya tidak abstrak), melainkan

berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Dalam penerbitan izin dilakukan Pejabat/Badan yang memiliki kewenangan dan diterbitkan berdasarkan prosedur yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang artinya dalam menerbitkan izin pejabat/Badan diharuskan memiliki kewenangan terlebih dahulu sebelum menjalankan prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Unsur kewenangan merupakan suatu elemen yang penting yang diperoleh berdasarkan atribusi, delegasi dan mandat. Perolehan kewenangan antara atribusi, delegasi dan mandat akan membawa konsekuensi hukum dan akibat hukum masing-masing dalam pelaksanaan menjalankan kewenangannya.

Perizinan berusaha pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2014). ketentuan Pasal 1 angka 5 PP 24/2018 mendefinisikan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018) maka dengan diundangkannya PP No. 24/2018 maka seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan peraturan tersebut. Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha dalam Sistem OSS untuk percepatan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan untuk mendapat izin dalam menjalankan kegiatan usaha. Penyederhanaan perizinan dasar yang merupakan sebagai persyaratan untuk pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Usaha lain.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja terjadi perubahan konsep perizinan berusaha menjadi perizinan berusaha berbasis resiko. Pemerintah melakukan penyederhanaan permohonan perizinan berusaha dengan melakukan penetapan atau penilaian tingkat resiko bidang usaha, penetapan Tingkat resiko merupakan kewenangan

Pembina sektor dengan cara pengidentifikasian kegiatan usaha berdasarkan kriteria penilaian tingkat bahaya, penilaian tingkat potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peningkatan skala usaha dan penetapan jenis perizinan, hasil dari penetapan resiko kegiatan usaha dicantumkan pada lampiran Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Adapun Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melingkupi sektor kelautan dan perikanan; pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik; dan ketenagakerjaan.

Pengertian Perizinan Berusaha dalam Peraturan Pemerintah ini adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, bentuk dari perizinan berusaha yang dibagi berdasarkan risiko dan sektor terbagi atas Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan usaha risiko rendah, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Untuk tingkat risiko dan persyaratan perizinan berusaha diatur dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pelaku usaha juga sebelum mengajukan perizinan berusaha diwajibkan memenuhi persyaratan dasar seperti kesesuaian ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Keabsahan penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara harus memenuhi aspek wewenang, prosedur dan substansi. Apabila dilihat dari norma yang menjadi aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan wewenang, prosedur dan substansi walaupun terlepas dari pengaturan substansi masing-masing sektor tetap diatur di peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja lainnya. Penyederhanaan persyaratan pada perizinan berusaha tidaklah menghilangkan esensi atas dipenuhinya persyaratan suatu keputusan tata usaha negara.

KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan persaingan yang kompetitif, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan perubahan regulasi yang berkaitan dengan

kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek startegis nasional. Pemerintah selaku badan/pejabat tata usaha negara yang memberikan kemudahan berusaha dan penyederhanaan prosedur perizinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan diturunkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tetap memperhatikan syarat sahnya terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara pada aspek wewenang, prosedur dan substansi serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Kepastian berupa standarisasi produk dan layanan mampu memberikan kepastian menjalankan kegiatan usaha, kepastian atas produk juga memberikan perlindungan hukum pada Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (n.d.). Dampak investasi bagi ekonomi sosial dan lingkungan.
- Budiardjo, M. (2013). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chair Ramadhan, A. (n.d.). Panduan singkat tesis-disertasi: Metode penelitian & teori hukum. Jakarta.
- Cnossen, C., & Sith, V. M. (1997). Developing legal research methodology to meet the challenge of new technologies. *The Journal of Information Law and Technology (JILT)*, 2.
- Efendi, L. (2003). Pokok-pokok hukum administrasi negara. Malang: Mayumedia Publishing.
- Hadjon, P. M., Soemantri, R. S. M., & others. (2008). Pengantar hukum administrasi negara Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Kajian kebijakan OECD Indonesia tahun 2020.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2009). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, N. B. (2008). Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Yogyakarta: Laksbang Meditama.

Jurnal

Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F. (2021). Analisa terhadap kebijakan perizinan usaha berbasis risiko. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2).

Hadi, S., & Michael, T. (2017). Prinsip keabsahan dalam penetapan keputusan tata usaha negara. *Jurnal Cita Hukum*, 5(2).